



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 20 April 1992, NIK. XXXXX, agama Islam, pekerjaan Sopir Gojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Madiun, 24 Juli 1988, NIK. XXXXX, agama Islam, pekerjaan Asisten Dokter, pendidikan SLTA, tempat Kediaman di KOTA MADIUN, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa Pembanding pada tanggal 28 Desember 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 30 Desember 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mn;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Januari 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 11 Januari 2021, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 12 Januari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Mn. Sedangkan Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 15 Januari 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal tersebut, kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Pembanding berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mn pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Januari 2021, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) dari Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Mn.

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/561/HK.05/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Tergugat/Pembanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jjs Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Madiun yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut secara saksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti, memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak dan penentuan legal standing para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara dan tahapan pemeriksaan, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bernama Nur Hamid, S.Ag., M.H., terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporannya tertanggal 07 Desember 2020, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR jls Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya adalah sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

1. Tergugat tidak jujur dan banyak alasan, saat Penggugat bertanya keberadaan Tergugat, dan selalu menolak melakukan panggilan Video Call;
2. Tergugat temperamental, jika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti mencekik dan menampar.

Akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada 24 November 2020, semenjak itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan serta jawab menjawab dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Majelis tingkat pertama, Hakim Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar dalam putusan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut, karena walaupun jawaban Tergugat mengakui rumah tangga tidak harmonis, sering miss komunikasi, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik, tapi Tergugat sangat berkeberatan untuk bercerai karena masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun alasan cerai Penggugat diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian maka alasan-alasan Penggugat tersebut harus dikuatkan atau dibuktikan oleh Penggugat. Untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi tetangga dan keluarga Penggugat, tetapi kedua saksi tersebut tidak pernah melihat dan atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Oleh karena itu maka saksi-saksi dan keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat seperti pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat, bahwa gugatan perceraian Penggugat tidak beralasan sebagaimana dikehendaki penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriyah* sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding yang dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Januari 2021, yang intinya kedua belah pihak sepakat untuk rujuk, dapat diterima oleh Hakim Majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah diuraikan Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali dan telah tinggal dalam satu rumah, dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan sudah seharusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bea Meterai, maka dalam putusan dapat menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a. dan d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriyah*;

Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Rajab* 1442 *Hijriyah* oleh kami: **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nanang Faiz** dan **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Mukolili, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. H. Nanang Faiz

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

Panitera Pengganti

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya Proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberkasian ATK : Rp 131.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)